



UIN SUSKA RIAU

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR 1668/R/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka menunjang kualitas organisasi dan pelayanan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian dan kelembagaan yang berbasis pada kinerja diperlukan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
- Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Peraturan
 - Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama RI;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

Prof. Dr. HAIRUNAS, M. Ag
NIP. 197208282006041002



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Prof. Dr. AIRUNAS, M. Ag
 NIP. 197208282006041002